



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/7 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota “*Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang*”;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu membentuk Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang bersifat tetap yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/429 tanggal 23 2019 perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 2IN/F-PDIP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 176/DPC-03/A.1/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : JT27/03-09/DPC-GERINDRA/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 01/FPG/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 001/F-PPP/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 001/S.P/F-DPRD-NasDem/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang bersifat tetap yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, sebagai berikut:

NO.	NAMA	UNSUR FRAKSI
1.	Khanifudin	Fraksi PDIP
2.	Sumarno, S.H, M.M	Fraksi PKB
3.	H. Rifai Yuniartoro	Fraksi Gerindra
4.	H. Suprpto	Fraksi Golkar
5.	Agus Hamim, S.Pd.I	Fraksi PPP

KEDUA : Tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

KELIMA : Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

KEENAM : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SARIMUN